



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2006

T E N T A N G

PENINGKATAN STATUS ENAM DESA PERSIAPAN MENJADI DESA DEFINITIF DALAM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna lebih tercapainya daya guna dan hasil guna Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, maka terhadap enam Desa Persiapan yang telah dibentuk perlu ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif sesuai dengan usulan Kepala Desa dan Camat;
 - b. bahwa terhadap enam Desa Persiapan tersebut telah dilakukan Evaluasi oleh Tim Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa Kabupaten Lampung Timur yang pada dasarnya telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825) ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan atau Penggabungan Desa Kabupaten Lampung Timur ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD, dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur ;
 6. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2001 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2006 tentang Persetujuan Peningkatan Status 6 (enam) Desa Persiapan menjadi Desa Definitif di Kabupaten Lampung Timur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENINGKATAN STATUS ENAM DESA PERSIAPAN MENJADI DESA DEFINITIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. **Bupati** adalah Bupati Lampung Timur.
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD** adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. **Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di dalam Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6. **Pembentukan Desa** adalah tindakan mengadakan Desa baru didalam wilayah Desa yang telah ada sebagai akibat pemecahan, penggabungan atau penataan.
7. **Desa Persiapan** adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil pemecahan yang selanjutnya akan ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif.
8. **Peningkatan Status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif** adalah tindakan meningkatkan Status Desa Persiapan yang telah dibentuk menjadi Desa Definitif, setelah mendapat Persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Timur.

BAB II

PENINGKATAN STATUS ENAM DESA PERSIAPAN MENJADI DESA DEFINITIF

Pasal 2

Meningkatkan Status Enam Desa Persiapan menjadi Desa Definitif yaitu :

1. Desa Persiapan Bumi Mulyo menjadi Desa Bumi Mulyo Kecamatan Sekampung Udik.
2. Desa Persiapan Gunung Mulyo menjadi Desa Gunung Mulyo Kecamatan Sekampung Udik.
3. Desa Persiapan Margosari menjadi Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang.
4. Desa Persiapan Purwosari menjadi Desa Purwosari Kecamatan Marga Sekampung.
5. Desa Persiapan Mekar Mulya menjadi Desa Mekar Mulya Kecamatan Sekampung.
6. Desa Persiapan Trisinar menjadi Desa Trisinar Kecamatan Margatiga.

BAB III
BATAS - BATAS DESA

Pasal 3

(1) Batas wilayah masing-masing Desa tersebut diatas sebagai berikut :

a. Desa Bumi Mulyo Kecamatan Sekampung Udik.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gedung Wani Timur dan Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Surya Mataram Kecamatan Margatiga dan Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Toba Kecamatan Sekampung Udik.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik.

b. Desa Gunung Mulyo Kecamatan Sekampung Udik.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jembrana Kecamatan Waway Karya.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

c. Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Margajaya Kecamatan Metro Kibang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang.

d. Desa Purwosari Kecamatan Marga Sekampung.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung dan Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Raya Kecamatan Marga Sekampung.

e. Desa Mekar Mulya Kecamatan Sekampung.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Sekampung.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Trisinar Kecamatan Marga Tiga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Trisinar Kecamatan Marga Tiga
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karya Mukti Kecamatan Sekampung.

f. Desa Trisinar Kecamatan Margatiga.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Sekampung.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Sekampung.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jayaguna Kecamatan Margatiga.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekar Mulya Kecamatan Sekampung.

(2) Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka tanda batas wilayah Desa dan titik koordinat batas-batas Desa tersebut di atas disesuaikan dengan tanda batas yang telah disepakati bersama oleh Desa-desa yang berbatasan.

BAB IV

LUAS WILAYAH, JUMLAH DUSUN, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPALA KELUARGA

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Bumi Mulyo Kecamatan Sekampung Udik adalah 470,56 hektar terdiri dari 4 dusun dengan Jumlah Penduduk 2.587 jiwa dan jumlah Kepala keluarga 713 KK.
- (2) Luas wilayah Desa Gunung Mulyo Kecamatan Sekampung Udik adalah 915,51 hektar terdiri dari 4 dusun dengan Jumlah Penduduk 1.745 jiwa dan jumlah Kepala keluarga 348 KK.
- (3) Luas wilayah Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang adalah 788,97 hektar terdiri dari 4 Dusun dengan Jumlah Penduduk 1.779 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 481 KK.
- (4) Luas wilayah Desa Purwosari Kecamatan Marga Sekampung adalah 592,35 hektar terdiri dari 4 dusun dengan Jumlah Penduduk 2.602 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 553 KK.
- (5) Luas wilayah Desa Mekar Mulya Kecamatan Sekampung adalah 1.058,88 hektar terdiri dari 4 Dusun dengan Jumlah Penduduk 2.141 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 516 KK.
- (6) Luas wilayah Desa Trisinar Kecamatan Marga Tiga adalah 1.633,69 hektar terdiri dari 4 Dusun dengan jumlah Penduduk 2.227 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 542 KK.

Pasal 5

- (1) Dari luas wilayah Desa Purwosari Kecamatan Marga Sekampung sebagaimana tersebut di atas, seluas \pm 224 hektar merupakan bagian dari areal kawasan hutan lindung register 38 gunung balak yang tidak dapat dialih fungsikan sebelum ada persetujuan dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Dari luas wilayah Desa Mekar Mulya Kecamatan Sekampung sebagaimana tersebut di atas, seluas \pm 400 hektar merupakan bagian dari areal kawasan hutan produksi tetap yang belum dikonversi yang tidak dapat dialih fungsikan sebelum ada persetujuan dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Dari luas wilayah Desa Trisinar Kecamatan \pm 666 hektar merupakan bagian dari areal kawasan hutan produksi tetap yang belum dikonversi dan tidak dapat dialih fungsikan sebelum ada persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

BAB V

B I A Y A

Pasal 6

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing Desa.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 6 Juni 2006

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

I WAYAN SUTARJA

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2006, NOMOR ...15.....**